

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bengkulu Utara (DPPKB) dapat diselesaikan.

RENSTRA DPPKB tahun 2021 – 2026 memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan Program Bangga Kencana Bengkulu Utara 5 tahun ke depan. Penyusunan Renstra DPPKB Bengkulu Utara 2021 – 2026 telah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra DPPKB tahun 2021 – 2026 kami ucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam upaya mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang menuju Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas 2026.

Arga Makmur, *24 September* 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA BENGKULU UTARA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKB Bengkulu Utara.....	10
2.1.1. Kepala Dinas	10
2.1.2. Sekeretariat	11
2.1.3. Bidang Pengendalian Penduduk.....	14
2.1.4. Bidang Keluarga Berencana.....	16
2.1.5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	19
2.1.6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	21
2.1.7. Unit Pelaksanaan Teknis.....	24
2.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu	24
2.1.9. Struktur Organisasi OPD	25
2.2 Sumber Daya OPD	27
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPKB Bengkulu Utara	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.2.1 VISI	36
3.2.2. MISI.....	38

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraPropinsi/Kabupaten	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat, dalam prosesnya pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving*, *future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah Bengkulu Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan, akan menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat dan gerakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disamping itu, tantangan internal yang ada dalam pembangunan daerah antara lain adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan demikian, Pemerintah Bengkulu Utara saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat Bengkulu Utara, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Bengkulu Utara, harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek dan kompetensi yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berdampak nyata dalam memperbaiki layanan birokrasi, meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan masyarakat Bengkulu Utara yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bengkulu Utara selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan RPJMD Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 sebagai berikut:


1. Persiapan penyusunan Renstra DPPKB Bengkulu Utara;

2. Penyusunan rancangan awal Renstra DPPKB Bengkulu Utara;
3. Penyusunan rancangan Renstra DPPKB Bengkulu Utara;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra DPPKB Bengkulu Utara.

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra DPPKB Bengkulu Utara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 -



2026

Dengan disusunnya Renstra DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026 maka DPPKB Bengkulu Utara diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1312);
 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan. (Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam Rencana Strategis DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Bengkulu Utara;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Bengkulu Utara kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan DPPKB Bengkulu Utara dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati Bengkulu Utara terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 yaitu :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bengkulu Utara;

2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur DPPKB Bengkulu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKB Bengkulu Utara setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja DPPKB Bengkulu Utara; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPPKB Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaan Renstra K/L Dan Renstra, Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah. Tahun 2021 - 2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala DPPKB dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan DPPKB.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra DPPKB Bengkulu Utara 2021 - 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan DPPKB Bengkulu Utara 2021 - 2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi DPPKB Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam RPJMD Bengkulu Utara 2021 - 2026.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan DPPKB Bengkulu Utara selama periode 2016 - 2021 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKB Bengkulu Utara

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sebagai Berikut ;

2.1.1. Kepala Dinas

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana mempunyai Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta memimpin, membina, memberikan dan membimbing dalam melaksanakan penyusunan kebijakan terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
 - c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
 - d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
 - e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas –penduduk dan keluarga berencana
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana.

- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
- h. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.2. Sekeretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan sekretariatan meliputi urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan Kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas
 - c. Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas
 - d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumah tanggaan, kerjasama, humas dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik
 - e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 - f. Penyelenggaran urusan hukum dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan pengelola barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub bagian di lingkup Sekretariat; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas **Sekretariat** lingkup urusan

Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian umum dan

kepegawaian menyalenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan
- b. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan, dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip
- c. Menyelenggarakan urusan humas dan keprotokolan, pendokumentasian dan informasi publik
- d. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, dan kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
- f. Penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana
- g. Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan
- h. Melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian
- i. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- j. Pengkoordinasian penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- k. Penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumberdaya Aparatur Sipil Negara
- l. Pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai
- m. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa
- n. Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), rekomendasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum), Jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai

- o. Menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakan disiplin pegawai
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Perencanaan
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan Menyelenggarakan Fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas
 - b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan
 - c. Melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Sub Bagian Keuangan
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretariat lingkup urusan keuangan, dalam melaksanakan tugas pokok bagian keuangan melaksanakan Fungsi :
- a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - d. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.3. Bidang Pengendalian Penduduk

1. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan daerah kabupaten di bidang sistem informasi keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah kabupaten Bengkulu Utara
 - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang pengendalian penduduk
 - h. Pelaksanaan koordinasi dalam tugasnya
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas

penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis sinkronisasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
 - e. pelaksanaan informasi kepada pihak-pihak terkait terhadap kebijakan pengendalian penduduk
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk pada Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan tugas persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program pemetaan sasaran pengendalian penduduk
 - b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
 - c. pelaksanaan informasi kepada pihak terkait dalam upaya pemetaan pengendalian penduduk
 - d. pelaksanaan penyusunan anggaran pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
 - e. pelaksanaan koordinasi kepada pihak-pihak pemerhati kependudukan
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 3. Seksi Data dan Informasi pada Bidang Pengendalian Penduduk
Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijaksanaan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi data dan informasi
 - b. pelaksanaan pengendalian, pengelolaan, evaluasi, penyimpanan data, pelayanan informasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional data dan informasi
 - d. pelaksanaan pengelolaan data permintaan masyarakat dan sasaran program dan penyebaran informasi
 - e. penyusunan anggaran data dan informasi
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.4. Bidang Keluaraga Berencana

- 1. Bidang Keluarga Berencana Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dan mengendaliakan program penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Keluaraga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten di bidang keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten dibidang keluarga berencana
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, prosedur, dan kriteria dibidang keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi keluarga berencana
 - e. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana daerah kabupaten
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana daerah kabupaten;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang keluarga berencana
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) pada Bidang Keluarga Berencana. Mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi Keluarag Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsin (Alokon) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan pengendalian dan pendistribusian alokon keluarga berencana
 - b. pelaksanaan penyusunan panduan teknis pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alokon keluarga berencana
 - c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan operasional kegiatan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan operasional kegiatan keluarga berencana
 - e. pelaksanaan pengawasan melekat terhadap pengelolaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana
 - f. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alokon keluarga berencana
 - g. pelaksanaan penyusunan anggaran pengendalian dan pendistribusian alokon keluarga berencana
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana
Mempunyai tugas pokok melaksanakan jaminan pelayanan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Jaminan Pelayanan

Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan panduan teknis upaya-upaya terciptanya jaminan pelayanan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam upaya terciptanya jaminan pelayanan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan jaminan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan jaminan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan jaminan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana jalur pemerintah, swasta dan tradisional;
 - i. pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan
 - j. pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana pada momen-momen tertentu
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan panduan teknis terhadap pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana
 - b. pelaksanaan pembinaan kelestarian ber-keluarga berencana
 - c. pelaksanaan peningkatan partisipasi pria untuk ber-keluarga berencana

- d. pelaksanaan promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA);
- e. pelaksanaan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- f. pelaksanaan penyusunan anggaran pembinaan dan peningkatan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan penilaian dan pengusulan pemberian penghargaan pada moment peringatan strategis;
- h. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten dibidang Bina Keluarga balita (BKB)
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bidang Bina Keluarga lansia (BKL) dan rentan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan panduan teknis terhadap kebijakan pemberdayaan keluarga sejahtera
 - b. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga
 - c. pelaksanaan pendampingan kelompok keluarga dalam upaya meningkatkan Usaha Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKS)
 - d. pelaksanaan koordinasi sektor terkait dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera
 - e. pelaksanaan penyusunan anggaran pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, melaksanakan kebijakan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan panduan teknis pembinaan terhadap ketahanan keluarga balita, anak dan lansia

- b. pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok bina balita, anak dan lansia
 - c. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan instansi, lembaga, dan pemerhati kelompok balita, anak dan lansia;
 - d. pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan bina keluarga balita, anak dan lansia
 - e. pelaksanaan penyusunan anggaran bina ketahanan keluarga balita anak, dan lansia
 - f. pelaksanaan penilaian bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
 - g. pelaksanaan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan panduan teknis kebijakan terhadap bina ketahanan keluarga remaja
 - b. pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok bina remaja
 - c. pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi, lembaga dan pemerhati kelompok remaja
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga remaja
 - e. pelaksanaan penyusunan anggaran bina ketahanan keluarga remaja
 - f. pelaksanaan penilaian bina ketahanan keluarga remaja;
 - g. pelaksanaan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bina ketahanan remaja;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

1. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, advokasi, dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyuluh, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan panduan teknis kebijakan penyuluhan dan komunikasi, informasi, edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan program penyuluhan dan komunikasi informasi, edukasi
 - c. pelaksanaan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan dokumentasi penyuluhan dan edukasi

- e. pelaksanaan penyusunan anggaran penyuluhan dan komunikasi, edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan komunikasi informasi dan edukasi
 - g. pelaksanaan koordinasi dalam tugas
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Pengendalian dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan panduan teknis pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan penyusunan anggaran pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kinerja penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana
 - f. pelaksanaan peningkatan kompetensi penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - g. pelaporan dan dokumentasi kinerja penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana;

- h. pelaksanaan koordinasi dalam tugas;
 - i. pelaksanaan pemberian penghargaan berprestasi dalam bekerja
 - j. pelaksanaan dalam tim penilaian jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan institusi masyarakat pedesaan (IMP)
3. Seksi Advokasi dan Penggerakan pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan, dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan panduan teknis kebijakan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan program advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan upaya keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan advokasi dan penggerakan
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, lembaga, kelompok-kelompok pemerhati terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - e. pelaksanaan penyusunan anggaran advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan advokasi dan penggerakan
 - g. pelaksanaan koordinasi dalam tugas
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.7. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit Pelaksanaan Teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

2.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

2.1.9. Struktur Organisasi OPD

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari :


1. Satu Kepala Dinas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk
 - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - d. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
 - e. Unit Pelaksana teknis dan
 - f. Kelompok Jabatan dan Fungsional
2. Satu Sekretariat, membawahi Tiga Subbag yaitu :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Perencanaan
3. Empat Bidang membawahi 3 (Tiga) Kasi Yaitu :
 1. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi membawahi 3 (tiga) Kasi:
 - a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pengendalian Penduduk
 - b. Kasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 - c. Kasi Data dan Informasi
 2. Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 (tiga) Kasi, yaitu:
 - a. Kasi Pengendalian dan Pendistribusian ALKON
 - b. Kasi Jaminan Pelayanan KB
 - c. Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB
 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) Kasi, yaitu:
 - a. Kasi Pemberayaan Keluarga dan Sejahtera
 - b. Kasi Bina Tetahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 - c. Kasi Bina Ketahanan Remaja

4. Bidang Penyuluhan dan Pergerakan membawahi 3 (tiga) Kasi, yaitu:
 - a. Kasi Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - b. Kasi Advokasi dan Penggerakan
 - c. Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
5. Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk dengan Peraturan Bupati
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian, dan atau
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi, tata Kerja dan Eselon Jabatan (Tipe A) tabel di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A**

PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2016



2.2 Sumber Daya OPD

Jumlah personil yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 35 orang, yang mengisi Jabatan Struktural sebanyak 21 orang dan dibantu oleh 14 orang staf. Jabatan Struktural yang diisi dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.1
Jabatan Struktural

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II b	1 Orang
2.	Sekretaris	III a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	III b	4 Orang
4.	Kepala Subbidang dan Seksi	IV a	15 Orang

Sumber Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPPKB Tahun 2021

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dilingkup DPPKB terdapat 6 varian tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Pendidikan Umum

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	5 orang
2.	Strata 1 (S1)	26 orang
3.	Sarjana Muda / D III	1 orang
4.	Diploma I (D. I)	0 orang
5.	SMA / Sederajat	3 orang
6.	SMP / Sederajat	1 orang

Sumber Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPPKB Tahun 2021

Tabel 2.2.3
Jenjang Pendidikan Struktural

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	SEPADA	2 orang
2.	Spama / Diklatpim III	6 orang
3.	Adum/Adumla/Diklatpim IV	9 orang

Sumber Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPPKB Tahun 2021

Adapun untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas PPKB Kab. B.U didukung oleh perlengkapan yang merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan disuatu OPD dapat dilihat dari table 2.2.4 berikut :

Tabel 2.2.4
Sarana Kantor

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Komputer	8 Buah
2.	Meubeler	32 buah
3.	Kendaraan Dinas Roda Empat	6 buah
4.	Kendaraan Roda Dua	74 buah
5.	Gedung Kantor	4 buah gedung luas 600 M ²
6.	Gedung Balai Penyuluh KB	19 buah

Sumber Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPPKB Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dimasa yang akan datang hendaknya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang secara langsung menyentuh ketitik sasaran yang meliputi peningkatan serta penekanan dalam pelayanan pada masyarakat seperti pelayanan peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru hingga dapat mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara kedepannya nanti, namun sebagai bahan untuk dapat melihat berapa efisienkah kinerja DPPKB Kabupaten Bengkulu Utara dalam capaian pencapaian kinerja dan dalam capaian pelaksanaan anggaran, priodeisasi 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel TC-23 dan Tabel TC-24 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkulu Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya PrepalensiKontrasepsi (CPR)		63%	63%	67%	71%	86%	74%	79%	82%	80%	81%	85%	79%	82%	88%	94%
2			Persentase Cakupan Peserta KB Aktif		34,567	35,567	36,567	37,567	59,607	36,493	41,160	44,586	43,985	45,753	95%	86%	82%	85%	77%

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke.					Realisasi Anggaran pada Tahun ke.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,006,220,000	3,552,182,000	7,777,193,141	7,563,432,000	7,274,814,709	2,998,543,665	3,134,101,677	5,123,576,459	5,700,065,863	4,819,843,991	100%	88%	66%	75%	66%	5,834,768,370	4,355,226,331
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	288,154,000	440,600,000	358,100,000	322,000,000	404,052,376	286,559,665	375,891,682	348,671,314	303,320,814	358,040,359	99%	85%	97%	94%	89%	362,581,275	334,496,767
Penyedia Jasa Surat Menyurat	2,700,000	2,100,000	2,100,000	1,000,000	700,000	2,700,000	2,100,000	2,100,000	720,000	700,000	100%	100%	100%	72%	100%	1,720,000	1,664,000
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	21,240,000	32,000,000	35,000,000	35,000,000	29,874,844	19,645,665	31,428,432	27,018,825	18,853,798	21,405,236	92%	98%	77%	54%	72%	30,622,969	23,670,391
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	192,815,000	80,000,000	87,000,000	90,000,000	88,500,000	190,415,000	100%	97%	100%	98%	99%	108,563,000	107,183,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000	40,000,000	40,000,000	30,000,000	8,300,000	10,000,000	40,000,000	39,000,000	29,400,000	8,300,000	100%	100%	98%	98%	100%	25,660,000	25,340,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,000,000	15,000,000	12,000,000	5,000,000	18,126,432	12,000,000	15,000,000	12,000,000	5,000,000	18,118,032	100%	100%	100%	100%	100%	12,425,286	12,423,606
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	8,000,000	8,000,000		80,000,000	1,200,000	8,000,000	5,324,000		79,847,016	1,200,000	100%	67%		100%	100%	24,300,000	23,592,754
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,500,000	16,000,000	5,000,000	3,000,000	2,500,000	6,500,000	14,825,000	5,000,000	3,000,000	2,500,000	100%	93%	100%	100%	100%	6,600,000	6,365,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	24,000,000	24,000,000	3,000,000	3,830,000	20,000,000	23,895,000	24,000,000	3,000,000	3,390,000	100%	100%	100%	100%	89%	14,966,000	14,857,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	52,714,000	73,102,000	70,000,000	5,000,000	22,116,100	52,714,000	64,393,000	70,000,000	5,000,000	21,842,000	100%	88%	100%	100%	99%	44,586,420	42,789,800
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	75,000,000	140,398,000	80,000,000	70,000,000	116,000,000	75,000,000	91,926,250	79,552,489	70,000,000	81,580,091	100%	65%	99%	100%	70%	96,279,600	79,611,766
Unit Kearsipan					8,590,000					8,590,000					100%	8,590,000	8,590,000
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	112,600,000	137,000,000	150,000,000	65,000,000	112,206,000	112,600,000	135,268,598	109,185,245	62,352,550	106,428,900	100%	99%	73%	96%	95%	115,361,200	105,167,059
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		14,000,000	30,000,000	10,000,000	17,200,000		14,000,000	5,000,000	10,000,000	17,200,000		100%	17%	100%	100%	17,800,000	11,550,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	92,600,000	110,000,000	10,000,000	10,000,000		92,600,000	108,268,598	10,000,000	10,000,000	-	100%	98%	100%	100%		55,650,000	44,173,720
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000	100,000,000	35,000,000	94,006,000	10,000,000	10,000,000	86,735,245	32,352,550	88,228,900	100%	100%	87%	92%	94%	49,801,200	45,463,339
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	3,000,000	10,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	3,000,000	7,450,000	10,000,000	1,000,000	100%	100%	75%	100%	100%	6,800,000	6,290,000
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	30,000,000	35,000,000		65,000,000	1,100,000	30,000,000	34,825,900		30,475,569	1,087,700	100%	100%		47%	99%	32,775,000	24,097,292
Peningkatan dan Pengembangan SDM				50,000,000					15,478,919					31%		50,000,000	15,478,919
Penilaian Angka Kredit dan Penyusunan Data Base	30,000,000	35,000,000		15,000,000	1,100,000	30,000,000	34,825,900		14,996,650	1,087,700	100%	100%		100%	99%	20,275,000	20,227,563

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91,000,000	175,452,000	60,000,000	80,000,000	26,689,900	91,000,000	100,773,300	60,000,000	79,400,000	26,625,000	100%	57%	100%	99%	100%	86,628,380	71,559,660
Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan			60,000,000	80,000,000	26,689,900			60,000,000	79,400,000	26,625,000			100%	99%	100%	55,563,300	55,341,667
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91,000,000	87,726,000				91,000,000	82,293,500				100%	94%				89,363,000	86,646,750
Penyusunan Renstra SKPD		87,726,000					18,479,800					21%				87,726,000	18,479,800
Program Keluarga Berencana	1,514,466,000	2,346,856,000	6,808,977,000	6,806,432,000	26,689,900	1,514,466,000	2,009,398,247	4,280,774,900	5,002,854,430	3,617,233,782	100%	86%	63%	74%	13553%	3,500,684,180	3,284,945,472
Pembinaan Kader Institusi Masyarakat (Keluarga Berencana)	150,000,000	178,600,000	150,000,000	20,000,000	4,811,934,083	150,000,000	178,492,000	149,868,100	19,941,650	14,749,450	100%	100%	100%	100%	0%	1,062,106,817	102,610,240
DAK Kependudukan Serta Pendamping dan Penunjang	327,170,000	965,300,000		1,094,400,000	14,786,000	327,170,000	963,827,300		876,158,650	1,073,486,500	100%	100%		80%	7260%	600,414,000	810,160,613
Pembinaan Keluarga Berencana	168,246,000	223,246,000	100,000,000	350,000,000	1,102,400,000	168,246,000		82,517,200	342,323,100	72,999,000	100%	0%	83%	98%	7%	388,778,400	166,521,325
Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	829,050,000	979,710,000	5,042,640,000	5,342,032,000	82,202,083	829,050,000	645,715,297	3,021,491,100	3,764,431,030	2,455,998,832	100%	66%	60%	70%	2988%	2,455,126,817	2,143,337,252
Penyusunan RAD Kependudukan	40,000,000					40,000,000	221,363,650				100%					40,000,000	130,681,825
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	150,000,000					146,150,000					97%					150,000,000	146,150,000
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	70,000,000					70,000,000					100%					70,000,000	70,000,000
Persiapan kabupaten layak anak	80,000,000					76,150,000					95%					80,000,000	76,150,000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	70,000,000	70,000,000	100,000,000	25,000,000	5,472,100	70,000,000	69,412,850	100,000,000	24,844,150	5,472,100	100%	99%	100%	99%	100%	54,094,420	53,945,820
Pembinaan kesehatan reproduksi remaja (KRR)	70,000,000	70,000,000	100,000,000	25,000,000	5,472,100	70,000,000	69,412,850	100,000,000	24,844,150	5,472,100	100%	99%	100%	99%	100%	54,094,420	53,945,820
Program Pelayanan Kontrasepsi (1 Kegiatan)			50,000,000	25,000,000	14,850,600	38,505,000			24,778,400	4,710,600			0%	99%	32%	29,950,200	22,664,667
Pelayanan KB Medis Operasi			50,000,000	25,000,000	14,850,600	38,505,000			24,778,400	4,710,600			0%	99%	32%	29,950,200	22,664,667
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	285,000,000					284,968,000					100%					285,000,000	284,968,000
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	200,000,000					199,968,000					100%					200,000,000	199,968,000
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	85,000,000					85,000,000					100%					85,000,000	85,000,000
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	230,000,000	290,000,000	100,000,000	100,000,000	1,868,602,550	230,000,000	285,342,150	76,440,000	97,599,600	670,340,550	100%	98%	76%	98%	36%	517,720,510	271,944,460
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	65,000,000	90,000,000	100,000,000	25,000,000	1,803,789,950	65,000,000	89,924,550	76,440,000	24,634,000	607,193,250	100%	100%	76%	99%	34%	416,757,990	172,638,360
Pendataan dan pemberian piagam KB lestari	75,000,000	75,000,000		25,000,000	7,820,000	75,000,000	74,927,400		24,998,900	7,819,900	100%	100%		100%	100%	45,705,000	45,686,550
Pengolahan data dan informasi program KB/KR	90,000,000	75,000,000		25,000,000	18,097,500	90,000,000	72,540,200		23,158,000	16,781,500	100%	97%		93%	93%	52,024,375	50,619,925
Penyusunan Evaluasi Program		50,000,000		25,000,000	18,221,000		47,950,000		24,808,700	18,095,900		96%		99%	99%	31,073,667	30,284,867
Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					20,674,100					20,450,000				99%		20,674,100	20,450,000
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	160,000,000					157,800,000					99%					160,000,000	157,800,000
advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan	60,000,000					58,000,000					97%					60,000,000	58,000,000
Penyusunan profil anak	50,000,000					49,800,000					100%					50,000,000	49,800,000
Pengembangan sistem informasi gender dan anak	50,000,000					50,000,000					100%					50,000,000	50,000,000

<i>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</i>	75,000,000	125,000,000	75,000,000	75,000,000	29,907,100	75,000,000	123,188,950	75,000,000	74,440,350	29,905,000	100%	99%	100%	99%	100%	75,981,420	75,506,860
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita di kecamatan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	25,000,000	5,472,100	75,000,000	74,680,900	75,000,000	24,709,300	5,472,100	100%	100%	100%	99%	100%	51,094,420	50,972,460
Penyusunan RAD Kependudukan		50,000,000		25,000,000	18,962,900		48,508,050		24,982,600	18,960,800		97%		100%	100%	31,320,967	30,817,150
Pembinaan/Penyuluhan Kelompok UPPKS				25,000,000	5,472,100				24,748,450	5,472,100				99%	100%	15,236,050	15,110,275
	3,006,220,000	3,552,182,000	7,777,193,141	7,563,432,000	7,274,814,709	2,998,543,665	3,134,101,677	5,123,576,459	5,700,065,863	4,819,843,991	100%	88%	66%	75%	66%	5,834,768,370	4,355,226,331

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan DPPKB. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan DPPKB dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan DPPKB dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

1. Tantangan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPPKB;
2. Meningkatkan jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang merupakan ujung tombak Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK);
3. Meningkatkan rasio PKB/PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga lapangan merata;
4. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran DPPKB;
5. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD;
6. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), baik antar SKPD terkait maupun instansi vertikal.

2. Peluang

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB;
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat pusat, dan kabupaten/kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPKB Bengkulu Utara

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja DPPKB periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja DPPKB lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis DPPKB Bengkulu Utara periode 2021 - 2026 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's).

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dimasa yang akan datang hendaknya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang secara langsung menyentuh titik sasaran yang meliputi peningkatan serta penekanan dalam pelayanan pada masyarakat seperti pelayanan peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru sehingga dapat mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara kedepannya, Yang harus menjadi perhatian agar dapat memenuhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ada beberapa yang harus mendapat perhatian bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mampu;

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran.
2. Meningkatkan ketahanan dan kesetaraan Keluarga.
3. Meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja.
4. Meningkatkan penyediaan data dan informasi yang akurat tentang DPPKB
5. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan itu semua banyak ditemui berbagai kendala dan hambatan hambatan antara lain :

➤ **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya :

1. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk
2. Masih rendahnya Persentase pemakaian kontrasepsi modern
3. Masih tingginya Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
4. Masih tingginya angka kelahiran remaja
5. Masih kurangnya tenaga lapangan yang menangani Program KKBPK sehingga pembagian petugas tidak merata untuk kecamatan bahkan ada kecamatan yang masih minim petugasnya.
6. Masih Kurangnya Sistem Pelaporan yang akurat, dan tenaga yang kurang berkualitas
7. Masih rendahnya Alokasi dana untuk operasional kegiatan terutama untuk petugas lapangan sehingga mekanisme Operasional, pembinaan dan penyuluhan di lini lapangan dapat terganggu (kurang maksimal)
8. Masih kecilnya kemampuan OPD dalam menyerap anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI

3.2.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi

serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat adil yang dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mencapai suatu tingkatan keadilan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya dan apa yang seharusnya diterima olehnya, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya. Masyarakat memperoleh hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Masyarakat sejahtera yang dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek, memiliki rasa aman damai dan tenteram serta memiliki daya saing, serta adanya keserasian dan keharmonisan lingkungan sekitarnya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kondisi masyarakat adil dan sejahtera tercipta oleh pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government*) yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, bersih, melayani, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional serta menerapkan organisasi yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan kaidah-kaidah lingkungan secara konsisten.

Sumberdaya manusia yang berkualitas adalah suatu kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Bengkulu Utara yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan masa depan, memiliki

sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan.

Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yaitu: *“Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas”*, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara Yang Sejahtera, Bersatu dan Beriman Berbasis Ekonomi Kerakyatan Didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas”* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026.

3.2.2. MISI

3.2.2.1 Misi Pembangunan Daerah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkulu utara yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara
Tahun 2021-2026

VISI	MISI
Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Empat butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 Misi 1

Misi pertama, Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul di Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk di peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru. Penanganan pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis; meningkatkan kesetaran gender dan

pemberdayaan perempuan; dan peningkatan peran pemuda untuk tumbuh kembang prestasi.

5.1.2 Misi 2

Misi kedua, Memperkuat infrastuktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan/atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa. Sementara kualitas dan kuantitas infrastuktur pelayanan dasar berupa sanitasi, air minum, perumahan, persampahan, infrastuktur pendidikan dan kesehatan. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir. Selain itu pembangunan infrastuktur diharapkan dapat membuka keterisolasian dan/atau kelancaran arus barang dan orang agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investasi.

5.1.3 Misi 3

Misi ketiga, Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Misi ini difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara meliputi peningkatan pembangunan sektor unggulan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, peningkatan daya saing produk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); menggalakkan ekspose produk UMKM di tingkat nasional dan regional, dan peningkatan daya saing daerah dan investasi.

5.1.4 Misi 4

Misi keempat, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya, dan profesional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model *e-government*.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2006-2026 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 4 (empat) Misi, maka pada RPJMD 2021-2026 juga terdiri dari 4 (empat) Misi yang saling mendukung kinerja pencapaian misi jangka panjang. Adapun indikator utama masing-masing misi kepala daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Utama Misi

No	Misi	Indikator Kinerja Utama Misi	Target Kinerja		
			Awal Periode		Akhir Periode
			2020	2021	2026
1.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia (Poin)	68,82	69,21	71,16
2.	Memperkuat infrastuktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	16,70	18,18	27,58
3.	Meningkatkan	Laju Pertumbuhan	0,23	4,10-	5,01-5,30

	kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan	Ekonomi (%)		5,10	
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	50,73 (CC)	53,31 (CC)	65,66 (B)

Secara fungsi urusan DPPKB kabupaten Bengkulu Utara mendukung misi kesatu yaitu **“Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing”** dengan tujuan meningkatkan akses kesehatan dengan permasalahan utama yang dihadapi dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bengkulu Utara adalah belum optimalnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dan masih kurangnya kuantitas tenaga lapangan yang menangani program keluarga berencana. Kedua hal tersebut terindikasi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Bengkulu Utara pada tahun 2019 yang mencapai 2,03%, persentase cakupan peserta KB aktif 36,71% dan Angka kelahiran Total (TFR/*Total Fertility Rate*) sebesar 2,41%.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraPropinsi/Kabupaten

Dalam merumuskan Renstra DPPKB Bengkulu Utara perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi DPPKB Bengkulu Utara demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini DPPKB Bengkulu Utara mengacu kepada Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengendalian penduduk dan keluarga berencana, BKKBN Pusat menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, maka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat memiliki visi yaitu:

“Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong - Royong”. (renstra BKKBN)

Upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan keehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang hostik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerja sama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Dengan demikian, DPPKB Bengkulu Utara dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan mempedomani Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Pusat. Terutama dalam hal mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dimasa yang akan datang akan merencanakan strategis yang direncanakan dari tahun 2017 – 2021 meliputi kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang secara langsung menyentuh ketitik sasaran yang meliputi peningkatan serta penekanan dalam pelayanan pada masyarakat seperti pelayanan peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak sehingga dapat mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara ke

depannya. Adapun tujuannya ingin di harapkan kedepannya meliputi:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menahan angka kelahiran
2. Meningkatkan status perempuan sehingga wawasan dan tanggung jawab yang setara dalam keluarga dan masyarakat
3. Menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat untuk menyusun program setiap tahun
4. Meningkatkan profesional pegawai, manajemen, sarana, baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Dari tujuan yang direncanakan kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya dapat mewujudkan pada masyarakat tentang manfaat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada akhir tahun 2026.

Sesuai dalam perubahan peraturan presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-undang No 52 Tahun 2009, tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam lampiran dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi:

- a. Pengendalian Penduduk
 - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian kuantitas Penduduk
 - Penetapan perkiraan Pengendalian Penduduk secara Nasional
- b. Keluarga Berencana (KB)
 - Penyusunan Program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, Informasi dan Edikasi Pengendalian Penduduk
 - Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB)
 - Pengelolaan dan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan KUS Nasional
 - Pengelolaan dan Pengendalian sistem informasi keluarga
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

- c. Keluarga Sejahtera
 - Pengembangan Program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Standarisasi dan Sertifikasi meliputi Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil evaluasi capaian kinerja DPPKB Bengkulu Utara dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Lingkungan Pemerintah Bengkulu Utara. Sedangkan tugas utama DPPKB Bengkulu Utara adalah “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”. Oleh karena itu, masih tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja serta belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk kemandirian di Bengkulu Utara menjadi isu yang harus dijawab DPPKB Bengkulu Utara dalam periode lima tahun yang akan datang. Cakupannya meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan DPPKB, meningkatkan jumlah petugas lapangan KB, meningkatkan rasio petugas lapangan KB, meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, pembinaan institusi DPPKB, serta sinergitas kebijakan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, DPPKB Bengkulu Utara harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan DPPKB dengan dukungan teknologi informasi dan dokumentasi (TIK) yang memadai baik untuk kepentingan internal dan eksternal yang erat kaitannya dengan efektifitas dan efisiensi

pengelolaan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. DPPKB membutuhkan alat untuk menentukan prioritas pembangunan yang butuh segera diselesaikan dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, pemerintah pusat, dan propinsi tetangga.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Tujuan TPB/SDGs maka dirumuskan isu-isu strategis DPPKB Bengkulu Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Isu-isu Strategis dari Dinas PPKB Kab.Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Masih Tingginya Angka Kelahiran
- b. Masih kurangnya SDM dan Sarana Prasarana Pendukung Program Keluarga Berencana
- c. Masih rendahnya kesertaan ber-KB Aktif
- d. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kabupaten Bengkulu Utara. Dapat dilihat pada table tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	1.1.2 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan	Mengendalikan pertumbuhan penduduk (TFR)	Angka Kelahiran Total TFR	2.423	2.413	2.403	2.393	2.383	2.373
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modren Contraceptive prevalence rate/mCPR)	80.84%	81.14%	81.44%	81.74%	82.04%	82.34%
			Peserta KB Aktif	46,337	46,921	47,505	48,089	48,673	49,257
2	4.1.2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja pembinaan akuntabilitas kinerja PD	Nilai Predikat AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Perencanaan operasional harus seimbang dan sinergis dengan perencanaan strategis mengingat perencanaan operasional merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan yang dimiliki daerah terkait dengan urusan yang harus dilaksanakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, selanjutnya disusun strategi dan arah

kebijakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 5 Tahun mendatang, dapat dilihat dari tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, sebagai berikut :

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1.2 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan	Mengendalikan pertumbuhan penduduk (TFR)	Menurunnya angka kelahiran Total	Menurunnya Angka TFR
			Meningkatnya Persentase pemakaian kontrasepsi modren (Modren Contraceptive prevalence rate/mCPR)
			Meningkatnya Peserta KB Aktif
MISI II : MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.1.2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai/Predikat AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Indikasi rencana program prioritas berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan Kepala daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah PD dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra, adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara, ini dapat dilihat pada tabel T-C. 27 Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara Tabel dibawah ini :

Tabel TC-27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkulu Utara

TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN		KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB					
			2021	2022					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026)							
			TARGET	(Rp)					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)		TARGET	(Rp)			
1	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Predikat Akip	BB	BB	2						9,867,194,488		8,422,717,042		10,220,470,624		9,444,360,090		10,512,100,737		10,715,835,607		77,825,866,254	DPPKB		
					2	14						9,867,194,488		8,422,717,042		10,220,470,624		9,444,360,090		10,512,100,737		10,715,835,607		77,825,866,254	DPPKB	
					2	14	01						3,701,575,488	100%	3,774,838,161	100%	4,250,672,682	100%	4,467,724,131	100%	4,928,760,766	100%	5,230,781,281	100%	34,379,863,352	DPPKB
					2	14	01	2	01				74,062,669	100%	57,781,731	100%	74,215,630	100%	61,868,788	100%	69,411,242	100%	68,189,370	100%	537,526,791	DPPKB
					2	14	01	2	01	01			26,860,690	2	25,760,690	2	33,087,376	2	27,582,813	2	30,945,447	2	30,400,703	2	233,485,785	DPPKB
			2	14	01	2	01	02			9,999,712	1	5,999,904	1	7,706,357	1	6,424,293	1	7,207,482	1	7,080,606	1	58,124,615	DPPKB		
			2	14	01	2	01	04			14,999,710	1	8,999,797	1	11,559,460	1	9,636,377	1	10,811,152	1	10,620,839	1	87,186,592	DPPKB		
			2	14	01	2	01	06			14,802,807	1	9,621,590	1	12,358,099	1	10,302,151	1	11,558,091	1	11,354,630	1	91,977,057	DPPKB		
			2	14	01	2	01	07			7,399,750	1	7,399,750	1	9,504,338	1	7,923,154	1	8,889,070	1	8,732,592	1	66,752,742	DPPKB		

						2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan koordinasi dan konsultasi kehar Daerah dan Dalam Daerah	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi kehar Daerah dan Dalam Daerah	100%	54,794,000	100%	35,416,000	100%	45,488,785	100%	37,921,070	100%	42,544,045	100%	41,795,126	100%	338,863,811	DPPKB
						2	14	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5 Unit	26,250,000	5 Unit	33,715,852	5 Unit	28,106,734	5 Unit	31,533,239	5 Unit	30,978,147	5 Unit	210,549,824	DPPKB
						2	14	01	2	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	5 Unit	26,250,000	5 Unit	33,715,852	5 Unit	28,106,734	5 Unit	31,533,239	5 Unit	30,978,147	5 Unit	210,549,824	DPPKB
						2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100%	186,520,066	100%	184,309,753	100%	236,729,917	100%	197,346,481	100%	221,405,083	100%	217,507,606	100%	1,664,858,576	DPPKB
						2	14	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pemenuhan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	-	-	100%	2,000,000	100%	2,568,827	100%	2,141,465	100%	2,402,532	100%	2,360,240	100%	16,041,891	DPPKB
						2	14	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	100%	44,920,066	100%	40,709,753	100%	52,288,152	100%	43,589,264	100%	48,903,252	100%	48,042,389	100%	371,450,781	DPPKB
						2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemenuhan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan	100%	141,600,000	100%	141,600,000	100%	181,872,938	100%	151,615,752	100%	170,099,299	100%	167,104,977	100%	1,277,365,904	DPPKB
						2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	52,491,536	12 unit	63,787,720	12 unit	81,929,803	12 unit	68,299,598	12 unit	76,626,035	12 unit	75,277,158	12 unit	564,129,373	DPPKB
						2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	6 Unit	32,492,000	6 Unit	32,492,000	6 Unit	41,733,160	6 Unit	34,790,247	6 Unit	39,031,543	6 Unit	38,344,456	6 Unit	293,108,566	DPPKB
						2	14	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit	21,000,000	1 unit	21,000,000	1 unit	26,972,682	1 unit	22,485,387	1 unit	25,226,591	1 unit	24,782,518	1 unit	168,439,860	DPPKB
						2	14	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	5 unit	19,999,536	5 unit	10,295,720	5 unit	13,223,961	5 unit	11,023,964	5 unit	12,367,901	5 unit	12,150,184	5 unit	102,580,947	DPPKB
Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk (TFR)	Angka Kelahiran Total Fertiliti Rate (TFR)	2,423	2,413	2	14	02					Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Peserta KB Aktif Pertama	Persentase Peningkatan Peserta KB Aktif Pertama	1.3%	975,376,000	1.3%	980,350,500	1.3%	1,259,175,325	1.3%	1,049,693,349	1.3%	1,177,661,956	1.3%	1,156,931,127	7%	8,838,714,082	DPPKB
						2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Kebijakan Pengurangan Daerah Kabupaten Terhadap Program KKBPK	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 dokumen	975,376,000	1 dokumen	963,376,000	1 dokumen	1,237,373,049	1 dokumen	1,031,518,197	1 dokumen	1,157,271,062	1 dokumen	1,136,899,182	1 dokumen	8,702,562,539	DPPKB

						2	14	04	2	01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kapasitas Petugas dan kelompok KB	Persentase Petugas dan kelompok KB	100%	269,600,000	100%	29,002,381	100%	37,251,047	100%	31,053,801	100%	34,839,581	100%	34,226,285	100%	502,226,523	DPPKB	
						2	14	04	2	01	02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	269,600,000	100%	9,600,000	100%	12,330,369	100%	10,279,034	100%	11,532,156	100%	11,329,151	100%	346,601,079	DPPKB
						2	14	04	2	01	03	Orentasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya tenaga pendamping Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah tenaga pendamping Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)			6 orang	10,000,000	6 orang	12,844,134	6 orang	10,707,327	6 orang	12,012,662	6 orang	11,801,199	6 orang	80,209,456	DPPKB
						2	14	04	2	01	04	Orentasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya frekuensi sosialisasi Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi sosialisasi Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			3 Kali	9,402,381	3 Kali	12,076,544	3 Kali	10,067,440	3 Kali	11,294,763	3 Kali	11,095,935	3 Kali	75,415,988	DPPKB

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan Tabel T-C. 28 dibawah ini :

T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Predikat Akip	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Angka Kelahiran Total Fertiliti Rate (TFR)	2,423	2,413	2,403	2,393	2,383	2,373	2,373

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 – 2026 yang berisi Visi, Misi, Arah Perkembangan Pembangunan di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan pedoman Pemerintah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun kedepan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Visi dan Misi tidak terlepas dari adanya komitmen kepemimpinan yang hanya berpihak pada rakyat untuk menjunjung tinggi transparansi akuntabilitas dan terbuka terhadap masukan dan peka terhadap isu-isu dan perubahan lingkungan.

Diharapkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam mengambil kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang Pelayanan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan. Namun demikian, mengingat perubahan lingkungan global sedemikian cepat maka Renstra ini secara berkala perlu dikaji dan disesuaikan dengan perubahan dan kemajuan tersebut

Dalam penyusunan Renstra ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk dapat menyempurnakan Renstra dimasa yang akan datang. Terima kasih.



BUPATI BENGKULU UTARA

Arga Makmur 26-Q-2021
Kepada Yth
(daftar penerima terlampir)
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 050/3813/BAPPALITBANGDA


TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021-2026

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara agar menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berpedoman dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada nomor 1 disampaikan kepada Bappelitbangda selambat-lambatnya tanggal 13 September 2021 untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Bengkulu Utara.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tepat waktu.



Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

DAFTAR PENERIMA SURAT EDARAN

- 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara
- 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara
- 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara
- 5 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara
- 6 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara
- 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara
- 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara
- 9 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara
- 10 Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara
- 11 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara
- 12 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara
- 13 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 14 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
- 15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
- 16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara
- 17 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara
- 18 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara
- 19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara
- 20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara
- 21 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara
- 22 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara
- 23 Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
- 24 Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
- 25 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara
- 26 Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara
- 28 Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
- 29 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 30 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
- 32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 33 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 34 Kecamatan Air Besi
- 35 Kecamatan Air Napal
- 36 Kecamatan Arga Makmur
- 37 Kecamatan Enggano
- 38 Kecamatan Kerkap
- 39 Kecamatan Ketahun
- 40 Kecamatan Iais
- 41 Kecamatan Napal Putih
- 42 Kecamatan Padang Jaya
- 43 Kecamatan Putri Hijau
- 44 Kecamatan Hulu Palik
- 45 Kecamatan Air Padang
- 46 Kecamatan Batik Nau
- 47 Kecamatan Giri Mulya
- 48 Kecamatan Arma Jaya
- 49 Kecamatan Tanjung Agung Palik
- 50 Kecamatan Ulok Kupai
- 51 Kecamatan Pinang Raya
- 52 Kecamatan Marga Sakti Sebelat

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara
 Nomor : 050/3823/BAPPELITBANGDA
 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD Tahun 2021-2026

**JADWAL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD
 KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026**

NO	BIDANG/OPD		TEMPAT	JADWAL
MITRA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA				
I	1	BAPPELITBANGDA	Ruang Bidang Perekonomian dan SDA	6-8 September 2021
	2	Dinas Koperasi dan UKM		
	3	Dinas Penanaman Modal		
	4	BKAD		
	5	BAPENDA		
	6	Dinas Ketahanan Pangan		
	7	DTPHP		
	8	Dinas Perkebunan		
	9	Dinas Pariwisata		
	10	Dinas Perikanan		
	11	Dinas Perdagangan		
MITRA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				
II	1	Dinas Pendidikan	Ruang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	06-08 September 2021
	2	Dinas Kesehatan		
	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	5	Dinas Sosial		
	6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
	7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
	8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	10	Sekretariat Daerah		
	11	Sekretariat DPRD		
	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
	14	Inspektorat		
	15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	17	Kecamatan Air Besi		
	18	Kecamatan Air Napal		
	19	Kecamatan Arga Makmur		
	20	Kecamatan Enggano		
	21	Kecamatan Kerkap		
	22	Kecamatan Ketahun		
	23	Kecamatan Iais		
	24	Kecamatan Napal Putih		
	25	Kecamatan Padang Jaya		
	26	Kecamatan Putri Hijau		
	27	Kecamatan Hulu Palik		
	28	Kecamatan Air Padang		
	29	Kecamatan Batik Nau		
	30	Kecamatan Giri Mulya		
	31	Kecamatan Arma Jaya		
	32	Kecamatan Tanjung Agung Palik		
	33	Kecamatan Ulok Kupai		
	34	Kecamatan Pinang Raya		
	35	Kecamatan Marga Sakti Sebelat		
MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
III	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ruang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	06-08 September 2021
	2	Dinas Perhubungan		
	3	Dinas Lingkungan Hidup		
	4	Dinas Komunikasi dan Informasi		
	5	BPBD		
	6	DPRKP		

KETERANGAN:

Masing-masing SKPD menyampaikan:

- A. Dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2021-2026 untuk diverifikasi
 1. Pokja Teknis : 1 (satu) Dokumen + *soft copy*
 2. Bidang PPEPD : 1 (satu) Dokumen + *soft copy*
- B. Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang telah diverifikasi
 1. Pokja Teknis : 1 (satu) Dokumen + *soft copy*
 2. Bidang PPEPD : 1 (satu) Dokumen + *soft copy*